



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispورا.pasuruankab.go.id, Pos-el dispورا@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 02 Juni 2025

Nomor : 400.5.6/437/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. KETUA YAYASAN STAPACENTER PASURUAN

di
PASURUAN

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menugaskan **Ibu Arofah, S.Hum, M.Pd** untuk menjadi narasumber dengan materi Mewujudkan Generasi Emas melalui Kepeloporan Pemuda pada kegiatan tersebut di atas yang akan dilaksanakan

hari, tanggal : Selasa, 03 Juni 2024

waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai

tempat : Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan,
Jl. Raya Kejayan No. 69, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan.

Demikian atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 02 Juni 2025
Nomor : 400.5.6/437/424.087/2025
Hal : Permohonan Narasumber

JADWAL SELEKSI TINGKAT KABUPATEN
PEMUDA PELOPOR TAHUN 2025

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
1	07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	08.00 - 08.30	Pembukaan	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
3	08.30 - 10.30	Mewujudkan Generasi Emas melalui Kepeloporan Pemuda	Akademisi
4	10.30 - 12.30	Materi Kepeloporan	Praktisi
5	12.30 - 13.00	Ishoma	Panitia
6	13.00 - 15.00	Seleksi Calon Pemuda Pelopor Sesuai Bidang	Lintas Sektoral 5 Bidang
7	15.00 - 16.00	Penutupan	Panitia

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.